

Penelitian Arkeologi Indonesia Pasca UU Nomor 5 Tahun 1992

Bugie Kusumohartono

Keywords: law, decree, heritage, development, research

How to Cite:

Kusumohartono, B. Penelitian Arkeologi Indonesia Pasca UU Nomor 5 Tahun 1992. Berkala Arkeologi, 14(1), 36-44. <https://doi.org/10.30883/jba.v14i1.628>



Berkala Arkeologi

<https://berkalarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 14 No. 1, 1994, 36-44

DOI: 10.30883/jba.v14i1.628



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENELITIAN ARKEOLOGI INDONESIA PASCA UU NOMOR 5 TAHUN 1992*

Bugie Kusumohartono
(Balai Arkeologi Yogyakarta)

SEBELUM UU NO . 5/1992

Penelitian arkeologi pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah atau keilmuan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan manusia masa lampau berdasarkan tinggalan-tinggalan yang masih tersisa hingga kini (Renfrew & Bahn, 1991). Di lain pihak, keinginan manusia untuk memahami masa lampunya adalah salah satu kebutuhan hidup yang hakiki. Hal ini berangkat dari kesadaran setiap manusia bahwa dunia yang kita injak bersama ini sudah terjadi dan berproses selama jutaan tahun di dalam suatu riwayat sejarah alam dan kebudayaan yang panjang (McGimsey, 1972).

Di Nusantara, kehidupan sudah lama sekali tumbuh, yang ditandai oleh penemuan fosil manusia purba *Phitecanthropus* atau *Homo Erectus* berumur satu juta tahun yang lalu, di Jawa Tengah dan Timur. Dalam suatu proses evolusi dan difusi, berlangsung tiga macam perkembangan dalam kehidupan manusia yaitu perkembangan fisik dan kecerdasan manusia, perkembangan populasi manusia, serta perkembangan kebudayaannya. Jenis perkembangan yang pertama dan ketiga meninggalkan sisa-sisa yang bermanfaat bagi upaya untuk mempelajari dan memahami masa lampau karena sebagian masih dapat dijumpai hingga kini.

Mengingat kehidupan sudah lama tumbuh dan berproses di Nusantara, maka tidaklah heran bahwa berbagai tinggalan dari masa lampau tersebar hampir merata di tanah air. Tentu saja jumlah dan jenisnya tidaklah sama untuk tiap daerah. Namun demikian bukan berarti bahwa penelitian arkeologi menjadi mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang menghadang adalah bahwa tinggalan yang sampai kepada kita pada umumnya berupa sisa-sisa semata, dan tidak dalam keadaan utuh, misalnya: pecahan periuk, potongan arca, runtunan

* Pernah disajikan dalam Seminar Temu Evaluasi Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, di SPSP Jawa Tengah.

candi, pecahan fosil tengkorak manusia, dan lain sebagainya. Di lain pihak, melalui sisa-sisa tinggal tersebut penelitian arkeologi dituntut untuk memberikan penjelasan yang maksimal tentang berbagai segi kehidupan manusia masa lampau, misalnya: kehidupan sosial manusia purba yang berbudaya paleolitik, kehidupan keagamaan yang berkembang di antara manusia penghuni gua yang berbudaya mesolitik, sistem pemerintahan dan hukum yang diterapkan oleh raja-raja jaman Kerajaan Mataram Hindu, pola ekonomi dan perdagangan yang berkembang pada jaman Demak dan Pajang, latar belakang perubahan kehidupan agama dari penghormatan arwah nenek moyang ke Hindu lalu ke Islam, dan lain sebagainya. Melalui disiplin yang dikembangkan terus, penelitian arkeologi berusaha menjembatani kesenjangan antara sisa-sisa tinggalan yang sampai pada kita sekarang ini dengan penjelasan tentang kehidupan manusia di masa lampau.

Penelitian arkeologi di Indonesia sudah cukup lama berlangsung, sekurang-kurangnya sejak awal abad ke-19 dan dilaksanakan oleh sarjana-sarjana asing, umumnya Belanda (Subagus dkk. (red.), 1992). Sebagai contoh, Eugene Dubois meneliti manusia purba di Indonesia sejak 1890-an, kepurbakalaan bercorak Hindu / Buda telah dikaji oleh Raffles pada 1810-an, pentingnya kepurbakalaan Islam di Aceh telah dilaporkan ke Museum Nasional pada tahun 1884 sedang kajian epigrafi arab di Nusantara telah dimulai oleh JLA Brandes sejak 1887, bahkan laporan tentang alat-alat logam (perunggu) prasejarah telah diterbitkan oleh Rumphius pada tahun 1705. Memang harus diakui bahwa penelitian arkeologi pada fase awal tersebut seringkali merupakan bagian dari laporan etnografi atau laporan perjalanan yang lain. Namun harus pula diakui bahwa kajian tentang tinggalan-tinggalan dari masa lampau tersebut telah dikerjakan secara serius dan sistematis.

Sampai pertengahan dasawarsa yang lalu, penelitian arkeologi masih didominasi oleh model-model pemikiran sarjana asing sebelumnya. Model pemikiran tersebut dicirikan oleh orientasi pemikiran (hanya) pada tinggalan masa lampau yang dikaji. Pada model ini para peneliti berangkat dari tinggalan masa lampau, yang melalui pekerjaan klasifikasi dan analisis akan sampai pada interpretasi tentang peran (makna, fungsi, teknologi) benda yang bersangkutan pada masa lampau. Bahkan seringkali hasil-hasil kajian tersebut hanya berhenti pada tingkat klasifikasi dan analisis saja, tanpa interpretasi sama sekali.

Mulai pertengahan dasawarsa yang lalu, orientasi penelitian

arkeologi memperlihatkan pergeseran yang berarti. Apabila kajian sebelumnya berangkat dari tinggalan masa lampau (*artefact oriented*), maka sesudahnya mulai berorientasi pada masalah atau tema penelitian yang spesifik. Pergeseran tersebut terutama mulai dipacu oleh satu seri pertemuan ilmiah di lingkungan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang membatasi para penelitiannya dengan tema-tema tertentu untuk dikaji: Kematian dan Religi (1987),Perekonomian (1988), Pertanian (1989), serta Metalurgi (1991).

SESUDAH UU NO. 5/1992

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (selanjutnya disingkat UU 5/1992) pada prinsipnya mengatur pengelolaan atas tinggalan dari masa lalu, baik tinggalan yang sudah dijumpai maupun yang belum dijumpai. Pada ketentuan perundangan ini tidak dijumpai klausul khusus yang mengatur tentang kegiatan penelitian arkeologi. Namun demikian ungkapan "penelitian" muncul juga, yaitu pada pasal 10, khususnya ayat (2), (3), dan (4). Menurut ayat-ayat tersebut, penelitian adalah kegiatan untuk mengidentifikasi suatu benda guna diketahui apakah merupakan benda cagar budaya atau bukan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 (PP 10/1993), ungkapan "penelitian" muncul dengan pengertian yang lebih luas. Pengertian yang pertama mengacu pada suatu kegiatan untuk mengidentifikasi suatu benda sebagai benda cagar budaya/situs atau bukan, sebagaimana termaktub pada Bab III, tentang penemuan dan pencarian, khususnya pasal 13, 14, 15, dan 16. Pengertian yang kedua mengacu pada arti ungkapan penelitian yang lebih dikenal secara umum, yaitu penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana termaktub pada pasal 18 ayat (1.a.). Pengertian yang kedua inilah yang berkaitan dengan makna dari "penelitian arkeologi", sebagaimana diungkapkan pada awal tulisan ini.

Dalam kaitan dengan topik makalah ini, suatu evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan penelitian arkeologi pasca UU 5/1992 belum dapat dilakukan. Yang berlangsung dalam dua tahun terakhir ini hanyalah sejauh proses penyesuaian-penyesuaian, baik pada aspek kelembagaan maupun wawasan keilmuannya. Artinya, segi substansi dari kegiatan dan hasil penelitian yang dijumpai dalam dua tahun

terakhir ini, masih merupakan kelanjutan dari proses pergeseran orientasi yang telah dimulai sejak pertengahan dasawarsa yang lalu. Namun demikian jelas bahwa kehadiran UU 5/1992 dan berbagai peraturan pendukungnya akan mempengaruhi format penelitian arkeologi Indonesia di masa depan. Selain faktor UU 5/1992, patut kiranya disimak dua faktor lain yang akan turut pula berpengaruh, yaitu: 1) GBHN 1993-1998, dan 2) Kebijakan Penelitian Arkeologi Dalam PJP II - Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Kebijaksanaan Pelita VI di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan Kebudayaan dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN 1993-1998, khususnya sektor Kebudayaan butir (j) menggariskan sebagai berikut di bawah ini.

Nilai, tradisi, dan peninggalan sejarah; yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa, serta hasil pembangunan yang mengandung nilai kejuangan, kepeloporan, dan kebanggaan nasional perlu terus digali, dipelihara, serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air. Perencanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah (garis bawah oleh penulis).

Bersandar pada ketetapan tersebut, maka penelitian arkeologi berupaya terus menggali nilai-nilai tradisi dan budaya luhur masa lalu untuk diproyeksikan ke masa kini dan masa depan. Selain itu penelitian arkeologi juga harus difungsikan untuk memberi masukan bagi kepentingan rencana penataan ruang di semua tingkat wilayah dalam bentuk penentuan batas ruang peruntukan lindung cagar budaya.

Untuk menjabarkan GBHN 1993-1998 sekaligus memberikan arah bagi pengembangan penelitian arkeologi 25 tahun mendatang (PJP II), melalui kegiatan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) 1993 di Kaliurang-Yogyakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menetapkan serangkaian **Arah Kebijakan Penelitian Arkeologi Indonesia Dalam PJP II**. Dalam kaitan ini patut kiranya disampaikan dua butir penting dari rekomendasi EHPA 1993 tersebut, yang memberikan gambaran dari arah kebijakan penelitian arkeologi di masa depan

Butir pertama yang patut diperhatikan adalah bahwa perumusan program-program penelitian arkeologi seyogyanya disusun dengan memperhatikan lima tema utama sebagai payungnya. Lima tema utama yaitu:

1. Studi yang berkaitan dengan proses dan aliran migrasi nenek moyang Bangsa Indonesia dan keturunannya sampai dengan tumbuhnya puak-puak.
2. Studi yang berkaitan dengan proses persentuhan budaya-budaya Nusantara dengan tradisi besar (Hindu, Buda, Islam, Eropa, dan lain sebagainya).
3. Studi yang berkaitan dengan adaptasi dan tumbuhnya budaya-budaya lokal yang diperkaya oleh masukan anasir-anasir budaya dari luar (proses *local genius*).
4. Studi yang berkaitan dengan proses dan berlangsungnya diversifikasi kultural di Nusantara.
5. Studi yang berkaitan dengan proses dan kelangsungan integrasi budaya dalam lingkup dan wawasan nasional, serta kerangka pengimplementasian di dalam program penelitian nasional dan wilayah untuk jangka menengah.

Memperhatikan lima tema utama penelitian arkeologi di atas, jelas bahwa substansinya merupakan jabaran yang lebih spesifik dan operasional dari ketetapan yang termaktub dalam GBHN 1993-1998. Selain itu **lima tema utama** tersebut juga merupakan landasan yang lebih kokoh bagi kecenderungan dari perkembangan penelitian arkeologi yang sudah berlangsung sejak pertengahan dasawarsa yang lalu, di mana sifatnya lebih *problem oriented* dan tematis.

Selain itu butir lain dari kebijakan penelitian arkeologi yang patut pula diperhatikan adalah arahan untuk merealisasikan prinsip Koordinasi-Integrasi-Sinkronisasi (KIS) dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program penelitian arkeologi khususnya di wilayah, baik yang bersifat konsepsional sebagai masukan pembangunan wilayah, maupun yang bersifat terapan untuk berbagai kepentingan, misalnya pelestarian sumberdaya arkeologi, kepentingan penataan ruang, dan kepariwisataan. Dengan demikian penelitian arkeologi tidak hanya cukup memberikan proposisi-proposisi yang bersifat menara gading semata, namun juga harus dapat membedakan sumbangan yang lebih operasional dan tepat guna.

Secara khusus bab ini memang hanya menyoroti penelitian arkeologi dalam pengertian yang lebih umum, yaitu penelitian untuk kepentingan iptek. Sedang penelitian dengan pengertian yang secara khusus berkaitan dengan kepentingan pelestarian, yaitu identifikasi benda sebagai benda cagar budaya atau bukan, tentunya akan dibahas di

dalam makalah yang lain.

Tantangan dan Harapan

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bersama dengan faktor-faktor seperti GBHN 1993-1998 dan Arah Kebijakan Penelitian Arkeologi dalam PJP II - Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, UU 5/1992 merupakan faktor yang turut pula membawa angin baru bagi orientasi penelitian arkeologi Indonesia dewasa ini. Sebagai konsekuensi dari itu muncul berbagai tuntutan yang harus diantisipasi oleh pihak-pihak yang membina dan melaksanakan penelitian arkeologi di Indonesia. Antisipasi pertama adalah pada pemantapan aspek metodologis-teknis. Pemantapan ini mutlak perlu, mengingat orientasi penelitian mendatang sepenuhnya bersandar pada problem dan tema yang berada di bawah payung lima tema utama. Dalam hal ini peneliti tidak cukup hanya bekerja berdasarkan tinggalan masa lampau yang dijumpai, namun harus dapat mencari dan menemukan tinggalan yang memadai guna menjawab masalah penelitiannya. Tentu saja dalam hal ini dituntut peningkatan wawasan akademik dari para pelaksana yang bergerak di bidang penelitian arkeologi.

Khusus untuk Jawa tengah, para peneliti juga harus semakin memantapkan kognisinya tentang budaya dan tradisi besar yang pernah mendominasi kawasan ini. Selain memantapkan diri dengan budaya dan tradisi prasejarah yang terutama mendominasi kawasan ini di bagian selatan dan perbatasan dengan Jawa Barat dan Timur, pemantapan kognisi tentang budaya Hindu / Buda, Islam, dan Kolonial sangat diperlukan karena tinggalan-tinggalan dari ketiga tradisi besar tersebut dijumpai relatif merata di kawasan Jawa tengah.

Di luar masalah penelitian yang bergerak di seputar tema-tema di atas, proses dan hasil penelitian arkeologi harus tetap membumi sifatnya. Artinya, produk-produk penelitiannya baik langsung maupun tidak harus memiliki relasi dengan kepentingan pembangunan wilayah dan masalah-masalah terapan lainnya. Dalam hal ini, para peneliti arkeologi tidak hanya dituntut untuk cukup sekadar mengembangkan wawasan akademik di bidang pembangunan wilayah, namun yang penting adalah meningkatkan kepekaannya terhadap berbagai permasalahan dan tantangan yang berlangsung secara spesifik di wilayah masing-masing.

Operasionalisasi pengembangan penelitian arkeologi, baik yang berorientasi pada pengembangan iptek maupun yang bersifat

terapan untuk kepentingan pembangunan wilayah, kedua-duanya menuntut dua prasyarat utama, sebagaimana dirinci di bawah ini.

1. Tersedianya sumberdaya arkeologi yang lestari, sebagai data bagi penelitian arkeologi maupun sebagai asset daerah untuk dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan dan merata di seantero wilayah.
2. Terciptanya KIS yang efektif dengan perumus kebijakan wilayah, sehingga aspirasi dan tuntutan wilayah dapat terakomodasikan di dalam perumusan dan pelaksanaan penelitian arkeologi.

Terwujudnya kedua prasyarat tersebut tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Kebudayaan di Daerah Tingkat II serta Penilik Kebudayaan di Kecamatan. Sebagai pelaksana-pelaksana di garis depan, adalah hal yang wajar bahwa Seksi Kebudayaan dan Penilik Kebudayaan bertanggungjawab pula atas keberadaan dan kelestarian sumberdaya arkeologi di lapangan. Melalui koordinasi vertikal ke Kanwil Depdikbud, hal-hal di atas dapat dikoordinasikan penanganannya dengan instansi teknis yang berwenang, misalnya Suaka PSP. Mekanisme efektif untuk mengendalikan pelastarian sumberdaya arkeologi diharapkan akan dapat mendukung ketersediaan data bagi program penelitian arkeologi secara berhasil guna.

Sementara itu dengan kedudukannya di wilayah, Seksi Kebudayaan dan Penilik Kebudayaan memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan dan kebijakan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Melalui koordinasi vertikal ke Kanwil Depdikbud, pula hal-hal tersebut dapat diinformasikan kepada perumus kebijakan dan perencanaan di lingkungan instansi penelitian arkeologi. Mekanisme semacam ini diharapkan dapat meningkatkan hasil guna dan kontribusi dari penelitian arkeologi bagi kepentingan pembangunan wilayah.

Untuk mengoperasionalkan gagasan-gagasan di atas tidaklah semudah menuliskannya di dalam makalah ini. Berbagai kendala dihadapi secara faktual di lapangan, baik yang meliputi aspek dana, peralatan, dan kemampuan sumberdaya manusianya. Kiranya tepat apabila dalam kesempatan ini diusulkan agar pelaksana lapangan di garis depan difungsionalisasikan, sebagai antisipasi menyeluruh terhadap kendala-kendala di atas. Dengan fungsionalisasi-si maka pembinaan sumberdaya manusianya dapat lebih efektif, di samping kendala dana dan peralatan dapat sekaligus terantisipasi.

KEPUSTAKAAN

- Anggraeni, Nies, Endang Sri Hardiati, D.D. Bintarti (Red.), 1993, **Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi IV, 1991 (Metalurgi Dalam Arkeologi)**, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anonim, 1992, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya**.
- Anonim, 1993, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya**.
- Anonim, 1993, **Tap MPR Nomor II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1993-1998**.
- Anonim, 1993, *Rumusan Komisi A: Arah dan Kebijakan Penelitian Arkeologi dalam PJP II, Laporan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi 1993*, Balai Arkeologi Yogyakarta - Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- McGimsey, Charles R., 1972, **Public Archaeology**, New York: Seminar Press.
- Renfrew, Collin dan Paul Bahn, 1991, **Archaeology Theories, Methods and Practice**. Thames and Hudson Ltd.
- Subagus, Nies A., Hasan Muarif Ambary, D.D. Bintarti, Endang Sri Hardiati (red.). 1992. **50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional**. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Depdikbud.
- Subagus, Nies A., dkk. (Red.), 1990, **Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi I, 1987 (Religi Dalam Kaitannya Dengan Kematian)**, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Subagus, Nies A., dkk. (Red.), 1990, **Proccedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi III, 1989 (Kajian Agrikultur Berdasarkan Data Arkeologi)**, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

-----, 1991, **Proccedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi II, 1988 (Kehidupan Ekonomi Masa Lampau Berdasarkan Data Arkeologi)**, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.